



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
INSPEKTORAT DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA SESUAI STANDAR AKUNTANSI



dalam acara Webinar HUT ke-64 IAI

**Dengan Tema :
Sistem Tata Kelola Keuangan Desa
Yang Akuntabel dan Transparan**

**Disampaikan oleh :
Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali**

Sistem Pengendalian Internal Keuangan Desa masih lemah

Sistem pengendalian internal adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran uang atau kehilangan aset. Sistem seperti ini belum dibangun dengan baik di Desa. Masih terjadi perangkapan jabatan. Dalam banyak kasus, Kepala Desa merangkap pekerjaan sebagai pengelola keuangan dan petugas pengadaan barang dan jasa (*one man show*). Mekanisme "*cek and balance*" belum berfungsi dengan baik. Belum ada satuan pengawas internal desa.

Belum ada kewajiban Desa untuk menyusun Laporan Keuangan

Dalam peraturan desa, terkait dengan pertanggungjawaban keuangan Desa, hanya diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan laporan kekayaan desa, bukan laporan keuangan lengkap sesuai standar akuntansi. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP), **Pemerintah diwajibkan menyusun tujuh jenis laporan, salah satunya adalah Neraca.** Sedangkan Pemerintah Desa tidak menyusun Neraca. Sehingga tidak terlihat dengan jelas hak dan kewajiban Pemerintah Desa sesuai dengan undang-undang No. 6/2014 tentang desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah :

- kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
- yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
- hak asal usul, dan/atau
- hak tradisional yang diakui dan dihormati
- dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan Kewajiban Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67

Desa berhak:

- mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;

mengembangkan kehidupan demokrasi;

mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 26 ayat (4) huruf f

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Tatakelola pemerintahan atau kelembagaan desa, telah siap dengan infrastruktur perencanaan dan pelaksanaan, namun belum memiliki tatakeloa pengendalian dan pengawasan yang memadai.

Evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan Desa untuk mengelola keuangan, diantaranya :

1. Pengelolaan Kelembagaan

- Dibentuknya lembaga independen yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan desa (semacam SPI Desa). Ada beberapa alternatif terkait dengan hal ini yakni : dilakukan oleh pemerintah kecamatan, dengan di-advise Inspektorat dan atau oleh Inspektorat bekerjasama dengan akuntan publik (melalui join audit) untuk yang memungkinkan.
- Atau pemberdayaan “Sarjana Desa”, atau “Pendamping Pengawasan Desa” atau “agen pengawasan desa” untuk yang belum memungkinkan dengan akuntan publik, tetap, dengan di-advise Inspektorat.
- Lembaga ini secara “akuntansi” disamping melakukan pengawasan (audit), bertugas melakukan advise/pendampingan dan pengendalian intern terhadap manajemen desa agar lebih akuntabel secara keuangan.

2. Kelengkapan infrastruktur pengelolaan keuangan desa yang belum ada :

- Standar Akuntansi Keuangan Desa
- Kebijakan akuntansi desa
- Penatausahaan keuangan Desa
- Standar Satuan Harga, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pokok Kegiatan

3. Kelengkapan pendukung pengelolaan keuangan desa yang harus disempurnakan :
 - Pola pencairan dana panjar/definitif dalam penatausahaan keuangan desa, yang tidak selaras dengan swakelola/padat karya di desa. Bagaimana caranya membayar pekerjaan dengan panjar dan definitif dengan swakelola, tanpa logika kontrak kerja, sebagian besar kepala desa memahaminya menggunakan uang pribadinya dulu baru mencairkan di APBDes atau terjadi Fraud di APBDes.
 - Pengadaan barang dan jasa desa, yang lebih sederhana dengan toko, pengusaha, ukm, perseorangan di desa guna pemberdayaan ekonomi lokal dengan pertanggungjawaban yang lebih sederhana.
 - Delegasi perijinan usaha, investasi serta kemitraan tingkat desa dan antar desa, cukup didesa atau kecamatan.
 - Badan Usaha Milik Desa terintegrasi dengan program pemerintah semisal pengelolaan sampah desa, program pamsimas, bank desa, pasar desa serta aneka karya desa.
 - Kejelasan Status institusi UPK-BAKD (eks PNPM) semasa SBY milik siapa? Lembaga apa? Cek aja asetnya
4. Pemerintah perlu memperkuat sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal desa, dengan mengimplementasikan sistem keuangan berbasis laporan keuangan yang standar (dengan neraca desa), integral dengan sistem aset desa, serta penatausahaannya.
5. Perkuat dasar hukum dan legalitas serta status Pemerintah Desa sebagai entitas keuangan, lengkap dengan status kekayaan yang dipisahkan pada BUMDes, UPK, Bank desa dll

Menjadi acuan bagi:

1. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan → dalam menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintah Desa
2. Penyusun Laporan keuangan desa
3. Pemeriksa laporan keuangan
4. Pengguna laporan keuangan

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Boyolali menyusun draf Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Desa agar terselenggara tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa.



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa dana yang dikelola oleh desa semakin besar untuk mempercepat pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b agar tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang

Neraca pemerintah Desa adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah Desa mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Komponen Neraca Desa, adalah sebagai berikut :

A. Aset:

1. Kas
2. Piutang
3. Persediaan
4. Investasi
5. Aset Tetap
6. Dana Cadangan
7. Aset Lainnya

B. Kewajiban

Diakui pada saat menerima barang dan/atau jasa tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan

C. Ekuitas

Kekayaan bersih Pemerintah Desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Desa pada tanggal

KODE	URAIAN	TAHUN 2019 (Rp)	TAHUN 2018 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	314.974.290,00	95.928.335,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	338.000,00	300.000,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	314.636.290,00	95.628.335,00
1.1.2.	Piutang	6.000.000,00	6.000.000,00
1.1.2.01.	Putang Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00
1.1.2.02.	Putang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Putang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Putang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Putang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Putang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Putang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Putang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	320.974.290,00	101.928.335,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	120.000.000,00	120.000.000,00
	Jumlah Investasi	120.000.000,00	120.000.000,00

1.1.2.08.	Putang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetakan	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	320.974.290,00	101.928.335,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	120.000.000,00	120.000.000,00
	Jumlah Investasi	120.000.000,00	120.000.000,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	5.051.000.000,00	5.051.000.000,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	105.877.000,00	69.938.500,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	968.729.365,00	968.729.365,00
1.3.4.	Jalan, Inggasi dan Jaringan	3.004.037.125,00	3.004.037.125,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	9.129.643.490,00	9.093.704.990,00

1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	7.000.000,00	7.000.000,00
	Jumlah Dana Cadangan	7.000.000,00	7.000.000,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	9.577.717.780,00	9.322.633.325,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	38.000,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	38.000,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	38.000,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	9.129.643.490,00	9.093.704.990,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	448.036.290,00	228.928.335,00
	Jumlah Ekuitas	9.577.679.780,00	9.322.633.325,00
	JUMLAH EKUITAS	9.577.679.780,00	9.322.633.325,00

INVENTARISASI/REGISTER ASET DESA



ASET DESA : Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.



REGISTER ASET DESA :

- KIB A (Tanah)
- KIB B (Peralatan dan Mesin)
- KIB C (Gedung dan Bangunan)
- KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan)
- KIB E (Aset tetap lainnya)
- KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan)



JUMLAH DESA
di BOYOLALI :

261 Desa

JUMLAH ASET yang dimiliki oleh PEMERINTAH DESA
se-Kabupaten Boyolali per 30 Nopember 2021:

Rp15.839.185.651.626,00

(Lima Belas Trilyun Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)

INVENTASRISASI/REGISTER Aset Desa di Kabupaten
Boyolali baru mencapai **91%** per 30 Nopember 2021



INVENTARISASI/REGISTER ASET DESA

TAHUN 2019

Total Aset Desa

Rp10.565.841.349.000,00

(Sepuluh Trilyun Lima Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

INVENTASRISASI/REGISTER Aset Desa di Kabupaten Boyolali baru mencapai

73,98% per 31 Desember 2019

TAHUN 2021

Total Aset Desa

Rp15.839.185.651.626,00

(Lima Belas Trilyun Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)

INVENTASRISASI/REGISTER Aset Desa di Kabupaten Boyolali sudah mencapai

91% per 30 Nopember 2021

Penambahan Aset Desa sebesar

Rp5.273.344.302.626,00

(Lima Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)



PENILAIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2021

Peringkat	Desa	Kecamatan	Nilai
1	Karanggeneng	Boyolali	86,39
2	Tlawong	Sawit	86,04
3	Gunung	Simo	85,69
4	Seboto	Gladagsari	85,54
5	Bade	Klego	80,98
6	Nepen	Teras	80,96
7	Karangkepoh	Karanggede	79,48
8	Candigatak	Cepogo	78,79
9	Genengsari	Kemus	77,56
10	Lampar	Tamansari	77,47
11	Ketoyan	Wonosegoro	77,35

Peringkat	Desa	Kecamatan	Nilai
12	Guli	Nogosari	76,76
13	Ngampon	Ampel	76,49
14	Pusporenggo	Musuk	75,67
15	Kedungpilang	Wonosamodro	75,35
16	Kedungdowo	Andong	75,25
17	Tanjungsari	Banyudono	75,24
18	Manggis	Mojosongo	75,02
19	Cerme	Juwangi	73,84
20	Tlogolele	Selo	73,67
21	Girioto	Ngemplak	71,36
22	Nglembu	Sambi	70,43

INVENTARISASI/REGISTER ASET DESA PADA KECAMATAN SIMO



JUMLAH DESA di Kec. Simo :

13 Desa



JUMLAH ASET yang dimiliki DESA se Kec. Simo per 30 Nopember 2021:

Rp1.156.390.153.907,00

(Satu Trilyun Seratus Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah)



INVENTASRISASI/REGISTER Aset Desa di Kec. Simo sudah mencapai

92,69% per 30 Nopember 2021

No	Nama Desa	Capaian (%)	Nilai Aset Desa (Rp)
1	Bendungan	96	64.486.328.800
2	Blagung	98	380.579.861.882
3	Gunung	100	56.968.453.800
4	Kedunglengkong	100	47.413.655.821
5	Pelem	95	159.354.600.352
6	Pentur	90	58.101.065.000
7	Simo	87	16.474.466.011
8	Sumber	92	24.032.239.636
9	Talakbroto	98	42.339.836.000
10	Temon	98	211.599.379.415
11	Teter	97	49.170.499.090
12	Walén	94	40.062.754.100
13	Wates	60	5.807.014.000

Hasil Self Assesment atas Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Desa di Kec. Simo

NO	DESA	HASIL VERIFIKASI INSPEKTORAT
1	Gunung	99
2	Kedunglengkong	85
3	Sumber	83
4	Bendungan	77
5	Blagung	76
6	Wates	76
7	Walén	74
8	Pentur	74
9	Teter	73
10	Talakbroto	72
11	Pelem	68
12	Temon	64
13	Simo	47

Dasar pemilihan sampling :

Catatan hasil Self Assesment Desa di Kec. Simo

- Semua desa, Kasi/ Kaur belum menyusun DPA sesuai dengan bidang tugasnya setelah APBDes ditetapkan
- Semua Desa, Bendahara Desa tidak menyusun RKA, karena Kasi/ kaur tidak menyusun DPA
- Semua Desa, kelemahan administrasi ekspedisi surat menyurat. Pengiriman laporan kepada dinas terkait tidak dicatat
- Semua Desa, Kelemahan administrasi Pengadaan barang dan jasa, yaitu :
 - Tidak ada dokumen tawar menawar harga antara TPK dengan penyedia
 - Tidak ada dokumen penyerahan hasil pengadaan dari TPK kepada Kepala Desa (Berita Acara Penyerahan)
 - Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan tidak menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksana kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- Hampir Semua Desa, kelemahan pengelolaan Aset Desa :
 - Kepala Desa belum menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa
 - Kepala Desa belum menetapkan kebijakan pengamanan aset desa
 - Kepala Desa belum menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa
 - perangkat desa yang menguasai aset desa belum dilengkapi dengan surat pemegang barang dari Kepala Desa

TERPILIH MENJADI SAMPLING PEMERIKSAAN AUDIT LK DESA TAHUN 2021

Hasil Audit Laporan Keuangan Desa pada Desa Gunung Kec Simo

Resume Hasil Audit

Kesimpulan atas hasil audit prosedur yang disepakati Laporan Keuangan Desa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali



NO	KRITERIA PENILAIAN	NILAI
I	Pengelolaan Keuangan	
A.	Umum	4,00
B.	Perencanaan	6,51
C.	Pelaksanaan	26,27
D.	Penatausahaan	19,62
E.	Pelaporan	6,40
F.	Pertanggungjawaban	6,40
Jumlah Nilai Pengelolaan Keuangan		69,19
II	Pengelolaan Aset Desa	16,50
Jumlah Nilai		85,69



SURAT EDARAN BUPATI

Pemerintah Kabupaten Boyolali menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 180/SE/1602/3/2020 tentang Kewajiban Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang isinya sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah, untuk melakukan pendampingan kepada desa dalam rangka penyusunan Neraca Awal Laporan Keuangan Desa;
2. Kepala Dispermasdes, untuk melakukan Bimbingan Teknis kepada Pendamping Siskeudes se-Kabupaten Boyolali terkait penyusunan Neraca Awal Laporan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes;
3. Camat, untuk melakukan Bimbingan Teknis kepada Sekretaris Desa dan Operator Siskeudes di wilayah kerja masing-masing terkait penyusunan Neraca Awal Laporan Keuangan Desa melalui Aplikasi Siskeudes;
4. Kepala Desa, untuk menyusun Neraca Awal Laporan Keuangan Desa paling lambat tanggal 30 Nopember 2020.





Dalam adat budaya Jawa terdapat peribahasa yang berbunyi:

desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya: desa mempunyai adat sendiri, negara mempunyai hukum sendiri. Peribahasa ini agaknya muncul dari pandangan kalangan tradisional di Jawa yang menghargai pluralitas. Di mana masing-masing lingkungan wajar jika mempunyai adat-kebiasaan yang berbeda-beda.

Korelasinya dengan negara, desa (lingkungan masyarakat) telah membentuk dan memiliki angger-angger (norma/pedoman hidup) untuk kalangan sendiri yang cenderung lentur. Sedangkan negara memerlukan hukum (peraturan) yang lebih tegas namun bersumber pada adat-istiadat yang tumbuh berkembang di masyarakat.



TERIMA KASIH